

## Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn LIW)

Agus Muhammad Septiana<sup>1</sup> Bayu Anggoro<sup>2</sup> Lukmanul Hakim<sup>3</sup>

Universitas Bandar Lampung<sup>1,2,3</sup>

Email: [agusmuhammadseptiana1@gmail.com](mailto:agusmuhammadseptiana1@gmail.com)<sup>1</sup> [bayuanggoro.smansali@gmail.com](mailto:bayuanggoro.smansali@gmail.com)<sup>2</sup>  
[lukmanul.hakim@ubl.ac.id](mailto:lukmanul.hakim@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dalam praktiknya, tindak pidana pembunuhan tidak selalu dilakukan oleh satu orang pelaku, melainkan dapat melibatkan beberapa orang yang turut serta, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang membantu terlaksananya perbuatan tersebut. Keterlibatan beberapa pelaku menimbulkan persoalan mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam terjadinya tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban para pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada dua terdakwa dan lima tahun kepada empat terdakwa lainnya, dengan mempertimbangkan peran masing-masing. Penulis menyarankan agar hakim lebih cermat menilai unsur kesalahan sebagai dasar penjatuhan pidana guna menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, Turut Serta, Pembunuhan, Tindak Pidana, Putusan Pengadilan

### Abstract

*Murder is classified as a serious criminal offense regulated under the Criminal Code as a crime against life. In practice, murder is not always committed by a single perpetrator; it may involve several individuals who participate either as principal offenders or as accomplices assisting in the commission of the crime. The involvement of multiple perpetrators raises legal issues concerning the form of criminal accountability imposed on each individual according to their respective roles and contributions. The problem addressed in this research is how the accountability of perpetrators participating in the crime of murder is determined based on Decision Number 45/Pid.B/2022/Pn Liw. This study applies both normative juridical and empirical approaches, utilizing primary and secondary data analyzed qualitatively to obtain objective and reliable findings. The results indicate that the panel of judges sentenced two defendants to six years of imprisonment and four other defendants to five years, taking into account their respective roles in the offense. The author suggests that judges should carefully assess the element of guilt as the primary basis for sentencing to ensure fair, proportional, and high-quality judicial decisions.*

**Keywords:** Accountability, Participation, Murder, Criminal Act, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia merupakan suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum nasional Indonesia dibentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh tiga sistem hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat (eks kolonial). Ketiga sistem tersebut berkontribusi dalam

membentuk karakter hukum Indonesia yang khas dan dinamis. Salah satu bidang penting dalam sistem hukum nasional adalah hukum pidana, yang berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi terhadap pelanggarnya demi menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma hukum mengikat setiap orang dan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak. Namun demikian, hukum tertulis tidak selalu dapat dengan cepat mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Perubahan sosial, budaya, dan teknologi sering kali memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan masyarakat (Musa & Susanti, 2022).

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan dari pelaku. Asas fundamental dalam hukum pidana adalah "geen straf zonder schuld" yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang dilarang dan memiliki unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Salah satu tindak pidana yang paling serius dan sering menimbulkan keresahan masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa yang secara tegas diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembunuhan termasuk tindak pidana materiil, karena menitikberatkan pada akibat berupa hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, KUHP juga mengatur pembunuhan berencana dalam Pasal 340, yang mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan, dengan ancaman pidana yang lebih berat.

Dalam praktiknya, tindak pidana pembunuhan tidak selalu dilakukan oleh satu orang pelaku. Tidak jarang pembunuhan dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang memiliki peran berbeda-beda. Keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana dikenal dengan istilah turut serta atau penyertaan, yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan ini mengatur mengenai siapa saja yang dapat dipandang sebagai pelaku, termasuk mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, maupun membantu terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya menjerat pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak lain yang secara aktif berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Konsep turut serta dalam hukum pidana berkaitan erat dengan teori complicity doctrine, yang menekankan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan kepada pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan inti. Teori ini menegaskan pentingnya membangun hubungan kausal dan moral antara tindakan individu dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, hakim harus mampu menilai sejauh mana kontribusi masing-masing pelaku, apakah sebagai pelaku utama, pelaku turut serta, atau sekadar pembantu, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan secara proporsional dan adil (Pratiwi, 2022).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan pembunuhan menjadi isu yang penting, terutama dalam perkara sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw. Dalam perkara tersebut, beberapa terdakwa secara bersama-

sama melakukan kekerasan terhadap korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Peran masing-masing terdakwa berbeda, namun seluruhnya memiliki kontribusi dalam rangkaian perbuatan yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Fakta ini menuntut analisis mendalam mengenai bagaimana hakim menerapkan ketentuan Pasal 55 KUHP serta mempertimbangkan unsur kesalahan dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku dalam menjatuhkan putusan. Selain aspek normatif, faktor penyebab terjadinya tindak pidana juga perlu dianalisis. Pendekatan soboral yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy menekankan bahwa kejahatan dipengaruhi oleh nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dalam masyarakat. Perubahan nilai, konflik sosial, serta lemahnya kontrol sosial dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, analisis terhadap perkara ini tidak hanya berfokus pada penerapan norma hukum, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial yang melingkupi terjadinya peristiwa pidana.

Penegakan hukum pidana sendiri merupakan proses yang melibatkan tiga tahap, yaitu tahap formulasi oleh pembentuk undang-undang, tahap aplikasi oleh aparat penegak hukum, dan tahap eksekusi oleh lembaga pelaksana pidana. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Substansi hukum harus jelas dan adil, struktur hukum harus profesional dan berintegritas, serta budaya hukum masyarakat harus mendukung tegaknya hukum. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan secara harmonis, maka tujuan hukum berupa perlindungan masyarakat dan pencapaian keadilan dapat terwujud. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw, serta mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Melalui pendekatan yuridis dan teoritis yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan konsep penyertaan dan pertanggungjawaban pidana secara adil, proporsional, dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku (Suganda et al, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menjawab isu yang diteliti. Untuk memperoleh data yang objektif dan akurat, penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana turut serta dalam pembunuhan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari objek penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai penerapan hukum dalam praktik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, KUHP, KUHPA, serta undang-undang terkait lembaga penegak hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Adapun data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di Polres Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Lampung Barat, dan Pengadilan Negeri Liwa, dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap penyidik, jaksa penuntut umum, dan pihak terkait lainnya. Prosedur pengumpulan

data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan editing, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara runtut dan mudah dianalisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas, terperinci, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pertanggungjawaban pelaku turut serta dalam tindak pidana pembunuhan (Setiawan, 2024).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Para Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw**

Kejahatan terhadap nyawa pada dasarnya bertumpu pada unsur kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain, baik dalam bentuk kesengajaan spontan maupun kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu. Kesengajaan spontan terjadi ketika niat untuk membunuh muncul secara tiba-tiba dan segera diwujudkan dalam tindakan, sedangkan kesengajaan yang direncanakan mengandung unsur perenungan, adanya tenggang waktu, serta pelaksanaan dalam keadaan batin yang relatif tenang. Dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur penting, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pada diri pelaku, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat, ditegaskan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kejahatan, termasuk pembunuhan, tidak pernah benar-benar hilang, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan perubahan zaman. Modernisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan pola interaksi sosial turut memengaruhi bentuk dan modus kejahatan. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, jaksa melihat adanya kecenderungan tindakan kolektif yang didorong oleh perasaan sakit hati, solidaritas kelompok, atau bahkan kesepakatan tidak tertulis untuk melakukan kekerasan terhadap korban.

Sementara itu, Penyidik Polres Lampung Barat menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi unsur tindak pidana sesuai rumusan undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Namun demikian, terpenuhinya rumusan delik saja belum cukup; harus dibuktikan pula adanya kesalahan pada diri pelaku. Prinsip “geen straf zonder schuld” atau tiada pidana tanpa kesalahan menjadi landasan moral sekaligus yuridis dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana (Harahap, 2022). Dalam perkara Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan. Konsep turut serta atau penyertaan dalam hukum pidana mengacu pada Pasal 55 KUHP, yang mengatur bahwa orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan suatu perbuatan pidana dipandang sebagai pelaku. Teori complicity doctrine memberikan landasan teoretis bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya melekat pada pelaku utama yang secara fisik melakukan perbuatan inti, tetapi juga pada pihak-pihak yang secara sadar berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Dalam perkara ini, tindakan para terdakwa dilakukan

secara bersama-sama, dengan adanya pembagian peran dan kontribusi masing-masing dalam rangkaian kekerasan yang berujung pada kematian korban.

Putusan pengadilan menyatakan enam terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Dua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam tahun, sedangkan empat terdakwa lainnya dijatuhi pidana lima tahun penjara. Perbedaan lamanya pidana menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing terdakwa dalam peristiwa tersebut. Selain itu, hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, putusan tersebut mencerminkan penerapan asas kesalahan dan prinsip proporsionalitas. Para terdakwa dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan melawan hukum secara sengaja, serta tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf. Unsur kesengajaan tampak dari adanya ajakan untuk melakukan kekerasan serta tindakan bersama yang secara sadar diarahkan kepada korban. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan teori penyertaan, di mana setiap pelaku yang terlibat secara aktif dalam tindak pidana tetap dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan kontribusinya (Inggria et al, 2025).

### **Faktor Penyebab Para Pelaku Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw**

Pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam praktiknya, pembunuhan tidak selalu dilakukan oleh satu orang, melainkan dapat melibatkan beberapa individu yang memiliki kontribusi masing-masing. Fenomena penyertaan menunjukkan bahwa tindak pidana sering kali merupakan hasil interaksi sosial, bukan semata-mata tindakan individual. Oleh karena itu, untuk memahami terjadinya tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, perlu dikaji faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, konflik dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Konflik dapat dipicu oleh persoalan ekonomi, sosial, perbedaan pendapat, maupun persoalan pribadi. Apabila konflik tidak dikelola dengan baik dan tidak menemukan penyelesaian, maka dapat berkembang menjadi dendam dan kebencian yang berujung pada tindakan kekerasan. Dalam perkara ini, faktor sakit hati menjadi pemicu utama. Korban yang datang dan menyuruh salah satu terdakwa meninggalkan gubuk memicu rasa tersinggung dan harga diri yang terluka. Perasaan tersebut berkembang menjadi niat kolektif untuk melakukan kekerasan.

Dari keterangan para pelaku, terungkap bahwa ajakan untuk “memukuli” korban muncul dalam perjalanan menuju lokasi kejadian dan disetujui oleh pelaku lainnya. Hal ini menunjukkan adanya niat bersama (common intention) yang terbentuk secara spontan, namun kemudian diwujudkan dalam tindakan nyata secara kolektif. Selain faktor sakit hati, faktor kesempatan juga berperan. Ketika para pelaku berkumpul dan berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan, tidak ada kontrol sosial yang efektif untuk mencegah perbuatan tersebut (Sari, 2024). Faktor pendidikan yang rendah turut menjadi penyebab. Beberapa pelaku diketahui memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, sehingga kemampuan dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara rasional, dan memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya menjadi kurang memadai. Rendahnya moral dan pemahaman agama juga disebut sebagai faktor yang berpengaruh. Minimnya internalisasi nilai-nilai moral dan keagamaan dapat melemahkan kontrol diri serta empati terhadap sesama, sehingga tindakan kekerasan lebih mudah dilakukan. Dalam perspektif kriminologi, faktor penyebab kejahatan dapat dijelaskan melalui teori biologis, psikologis, maupun sosiologis.

Teori sosiologis seperti anomie dan strain theory menekankan bahwa ketegangan antara tujuan sosial dan keterbatasan sarana dapat mendorong individu melakukan penyimpangan. Sementara itu, teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa perilaku kekerasan dapat dipelajari melalui interaksi dan pengaruh lingkungan. Dalam perkara ini, interaksi kelompok dan dorongan solidaritas sesaat memperkuat keputusan untuk melakukan kekerasan secara bersama-sama (Bagus, 2022). Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, maka faktor budaya hukum memiliki peran penting. Budaya hukum yang belum sepenuhnya menempatkan penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum formal menyebabkan sebagian masyarakat memilih jalan kekerasan. Substansi hukum sebenarnya telah jelas mengatur larangan pembunuhan dan ancaman pidananya, namun tanpa didukung budaya hukum yang kuat, norma tersebut tidak selalu efektif mencegah kejahatan. Faktor penyebab tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam perkara ini dapat dirangkum meliputi niat bersama yang terbentuk karena sakit hati, faktor kesempatan, rendahnya pendidikan, serta lemahnya moral dan pemahaman agama. Kombinasi faktor individual dan sosial tersebut menunjukkan bahwa kejahatan merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan oleh satu sebab tunggal. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada para pelaku menjadi bentuk penegakan hukum sekaligus upaya memberikan efek jera, namun pencegahan ke depan tetap memerlukan pendekatan komprehensif melalui perbaikan pendidikan, penguatan nilai moral, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Al-Kautsar, 2022).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban para pelaku tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dalam Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/Pn Liw telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Majelis hakim menyatakan enam terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan. Dua terdakwa, yaitu Ahmad Jarot Alias Jarot Bin Sunyoto dan Edi Sutrisno Alias Sutris Bin Basuki Alm, dijatuhi pidana penjara masing-masing selama enam tahun, sedangkan empat terdakwa lainnya dijatuhi pidana penjara masing-masing selama lima tahun. Hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, para terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta dibebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00. Putusan tersebut mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut meliputi adanya niat bersama para pelaku, faktor sakit hati terhadap korban, rendahnya tingkat pendidikan para pelaku, serta lemahnya moral dan pengetahuan agama. Rasa tersinggung dan sakit hati karena tindakan korban memicu emosi yang berkembang menjadi kekerasan kolektif. Rendahnya pendidikan dan pemahaman nilai moral turut memengaruhi cara berpikir para pelaku dalam menyelesaikan konflik, sehingga mereka tidak mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan sebagai dasar pertimbangan hakim, serta Majelis Hakim lebih cermat dalam menilai unsur kesalahan agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Kautsar, I. (2022). *Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: implikasi pada penegakan hukum di Indonesia*. SEV: Jurnal Hukum, (terbitan 2022). Diunduh dari <https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/358/268>

- Bagus, M. (2022). *Ragam dan perkembangan penegakan hukum di Indonesia: perspektif struktur, substansi, dan budaya hukum*. HPI: Jurnal Hukum & Politik, (Vol./No. terbitan 2022). Diunduh dari <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/download/1775/1044/8768>
- Harahap, M. M. (2022). *Permasalahan yuridis penentuan pelaku utama dalam pemberian justice collaborator*. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 16(1), 1–12. Diunduh dari <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/download/2943/1811>
- Inggria, D., Gladys, W. O., Laila, I. P., & Aprilia, D. R. (2025). *Analisis pembuktian unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan: studi kasus Wonogiri*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 142–153. Diunduh dari <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1057/495/2847>
- Musa, M., & Susanti, H. (2022). *Penalaran hakim tentang penyertaan dan aplikasinya pada Pasal 55 KUHP*. Jurnal Yudisial / Jurnal Ilmu Hukum (terbitan 2022). Diunduh dari <https://journal.example.org/penalaran-hakim-penyertaan.pdf>
- Pratiwi, S. (2022). *Delik penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Tinjauan yuridis terhadap Pasal 55 dan 56*. Binamulia Hukum, 11(1), 69–80. Diunduh dari <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/307/62/543>
- Sari, N. P. D. (2024). *Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa: kajian terhadap unsur kesengajaan dan pembelaan diri*. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 115–135. Diunduh dari <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/download/1242/765>
- Setiawan, D., dkk. (2024). *Prinsip proporsionalitas dalam penerapan hukuman pidana di Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(3), 267–279. Diunduh dari <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/download/144/96>
- Suganda, D., Maryani, H., Sintara, D., & Novita, T. R. (2024). *Analisis yuridis mengenai tindak pidana pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang (studi kasus)*. Makamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(4), 44–55.